



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KONAWE UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
9. Kelompok Sub Substansi adalah Kegiatan atau Tugas Jabatan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda;
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi yang sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan Pertanian diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang urusan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang urusan Pertanian.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Urusan Pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakandi bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
- d. Penataan Prasarana Tanaman Pangan dan Peternakan;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijau pakan ternak;
- f. Pengawasan sarana tanaman pangan dan peternakan;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan peternakan;
- h. Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan dan peternakan;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan peternakan;
- j. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Tanaman Pangan;
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pertanian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkungandinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggarandinas;

- c. pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan pelaporan dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi anggaran, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Tanaman Pangan dan Peternakan.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan Keuangan dan Pengelolaan Barang milik Negara dan Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 14

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana Tanaman Pangan dan Peternakan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Peternakan;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan dan peternakan;
- d. Penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- e. Pemberian bimbingan kepada masyarakat di bidang tanaman pangan dan peternakan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- g. Pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang Prasarana dan Saranatanaman pangan dan peternakan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas :
 - a. Seksi Lahan;
 - b. Seksi Irigasi;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 17

- (1) Seksi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi , pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengolahan lahan;
- (2) Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi , pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan dibidang Irigasi;

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 18

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan, pelaksanaan kebijakan teknis, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi, pengawasan di bidang Tanaman Pangan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;
- (2) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Perbenihan, Produksi, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih;
- c. Pengawasan peredaran benih;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan Produksi;
- e. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolah dan pemasaran hasil;
- f. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis;
- g. Pemantauan, monitoring dan evaluasi sertab pelaporan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Tanaman Pangan terdiri atas :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 21

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pembenuhan dan Perlindungan Tanaman;

- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - c. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perijinan dan pelayanan umum Bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan Bidang Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. Melakukan inventarisasi, identifikasi, analisa kebutuhan pengadaan peralatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - b. Melakukan penerapan teknologi panen, pasca panen dan Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Melakukan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu;
 - d. Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan standar teknis Pengolahan dan Pemasaran unit usaha produk pangan;
 - f. Melaksanakan pengembangan teknologi pasca panen, pengolahan, pengawetan hasil serta pengawasan, pengolahan, penyimpanan dan penelitian, pengujian, teknologi atas mutu bahan asal Pengolahan dan Pemasaran;
 - g. Melakukan pemantauan dan memberikan informasi data harga pasar,
 - h. Memberikan bimbingan teknologi pasca panen Pengolahan dan Pemasaran;

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 22

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan Pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi, di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dibidang benih produksi, peternakan dan kesehatan hewan perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- b. Pengelolaan dasumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih bibit ternak pakan ternak dan benih hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- h. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
- i. Pemberian izin/rekomendasi teknis dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- k. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (3) Bidang Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengembangan SDM, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional;
- (2) Bidang Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Pengembangan SDM ;
- b. pemberian penyuluhan dan bimbingan serta pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode Penyuluhan kepada masyarakat di bidang pertanian;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
- d. Pengelolaan Kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas :
 - a. Seksi Ketenagaan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sub coordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM.

Pasal 28

Seksi Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan Ketenagaan;

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
 - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;
 - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun;

- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas Jabatan dan fungsi koordinasi melalui Kelompok Sub Substansi.
- (3) Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kelompok Sub Substansi di Lingkungan Dinas ditunjuk Sub Koordinator.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah dengan Surat Tugas.
- (6) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, analisis beban kerja sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Uraian tugas dan fungsi Kelompok Substansi dan Sub Koordinator sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 33

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II-b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon III-a atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon III-b. atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IV-a atau jabatan pengawas
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan IV-a atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 27 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, *dy*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *HR*

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH, *R*

H. M. Kasim Pagala
H. M. KASIM PAGALA *HP*

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR. 447


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 29 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 Januari 2022

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA, *[Signature]*

[Signature]
H. RUKSAMIN *[Signature]*

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 29 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 JANUARI 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUB SUBSTANSI
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

1. Bidang Prasarana dan Sarana mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:
 - 1.1. Kelompok Sub Substansi Sarana dan Pembiayaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana program kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
 - c. Melakukan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria dalam penyediaan sarana dan pembiayaan;
 - d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Sarana dan Pembiayaan;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sarana dan Pembiayaan;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Tanaman Pangan mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:
 - 2.1. Kelompok Sub Substansi Produksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
 - c. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang Tanaman Pangan ;
 - d. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang Tanaman Pangan;
 - e. melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan seksi produksi Tanaman Pangan.
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Pembiayaan;

- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:
- 3.1. Kelompok Sub Substansi Perbibitan dan Produksi ternak mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
 - c. melakukan bimbingan peningkatan Perbibitan dan Produksi ternak ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perijinan dan pelayanan umum Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3.2. Kelompok Sub Substansi Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat Veteriner dan Pasca Panen mempunyai tugas :
- a. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
 - c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
 - d. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - e. pengawasan obat hewan;
 - f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - g. pengelolaan layanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner
 - h. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
 - i. pemberian bimbingan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
 - j. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
-

- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3.3. Kelompok Sub Substansi Pakan Ternak mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
 - c. melakukan bimbingan terhadap peningkatan Pakan Ternak;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pakan ternak;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mengkoordinasikan Kelompok Sub Substansi yang terdiri atas:
- 4.1. Kelompok Sub Substansi Kelembagaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
 - c. melakukan bimbingan pengembangan kelembagaan ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dalam pengembangan kelembagaan;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4.2. Kelompok Sub Substansi Metode dan Informasi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
 - c. melakukan bimbingan pengembangan informasi ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dalam pengembangan informasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Metode dan Informasi;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-


TUGAS SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

- I. Sub Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- II. Jangka waktu penugasan sebagai Sub Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- III. Penugasan Sub Koordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing (Kepala OPD) melalui Surat Tugas.

KETENTUAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

- I. Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- III. Dalam hal tidak terdapat Pejabatn Fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II, maka Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Pertama atau Pejabat Fungsional Keterampilan Jenjang Penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional
- IV. Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan Angka Kredit 25 % (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

KABUPATEN KONAWE UTARA, *JK*


H. RUKSAMIN. *HR*